BAB II

GAMBARAN UMUM BKPD PROVINSI JABAR

2.1 Sejarah Singkat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jabar

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 psebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kepada warganegaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Amanat tersebut antara lain tersurat pada Pasal 28 A, ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke dua yang menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 34 menjamin hak warganegara atas perlindungan dari diskriminasi.

Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 9 ayat 1 menyebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Walaupun secara eksplisit hak atas pangan tidak disebutkan, kedua ayat tersebut secara implisit memuat perintah kepada penyelenggara negara untuk menjamin kecukupan pangan dalam rangka memenuhi hak azasi pangan setiap warganya dan menyatakan pentingnya pangan sebagai salah satu komponen utama dalam mencapai kehidupan sejahtera lahir dan batin.

Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang

Pangan. UU tersebut menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU tersebut telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) antara lain: PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan PP No. 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal., Fokus pencapaian skor PPH 81 Tahun 2009 dan PPH 95 pada Tahun 2015.

Ketahanan pangan sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) merupakan urusan wajib. Berkaitan dengan itu pada Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) secara historis diawali sebagai Perusahaan Manufaktur untuk melakukan bagian jasa saja.Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan nomor:055/Kep.116/Skr/BKP/2009 dibentuk

suatu Badan Ketahanan Pangan dan Subsidi. Badan ini secara efektif dimulai pada 5 Februari 2009 dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 yang ditetapkan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka diganti sebagai dokumen operasionalilsasi Badan Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kepalai oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Satu Sekretariat, dan Empat Kepala Bidang. Berkedudukan di Kota Bandung dengan alamat di Jl. Ciumbuleuit No. 2. (www.jabarprov.go.id)

2.2 Struktur Organisasi BKPD JABAR

Struktur organisasi yang baik adalah struktur oganisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadinya penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada oang atau bagian lain.

Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sauan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat,

berkedudukan seabagi Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, membawahkan :
    a. Sub Bagian Program dan Perencanaan
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur, membawahkan :
    a. Sub Bidang Kelembagaan Pangan
    b. Sub Bidang Infrastruktur pangan
4. Bidang Distribusi dan Harga, membawahkan :
    a. Sub Bidang Distribusi
    b. Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan
5. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
    a. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan
    b. Sub Bidang Kerawanan Pangan
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
    b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan

7. Kelompok Jabatan dan Fungsional

2.3 Uraian Tugas BKPD JABAR

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan perincian Sebagai berikut :

1. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkordinasikan dan membina UPTB.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di semua bidang ketahanan pangan
   b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang Ketahanan.
   c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang ketahanan pangan
   d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
   e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPBT

f. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

g. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Provinsi .

h. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.

i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.

2. Sekretariat Badan

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian penrencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, secretariat mempunyai fungsi :

   a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan.

   b. Penyelenggaraan pengakjian perencanaan dan program kesekretariatan.

   c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
3. Rincian tugas sekretariat :

a.Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perenacanaan, program badan.

b.Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.

c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.

e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.

f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

g. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

h. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.

3. Sub Bagian Program dan Perencanaan

1. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
   b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan.
   c. Pelaksanaan pengkordinasian perencanaan dan program UPTB.
3. Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
b. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang ketahanan pangan.
c. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program
d. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

4. Sub Bagian Keuangan

1. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dlingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagaian Keungan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan.
   b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keungan Badan.
   c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
3. Rincian tugas Subbagian Keuangan :
   a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program subbagian keuangan.
   b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan.
   c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan.

d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.
e. Melaksnakan perbendaharaan keuangan.
f. Melaksanakan penyiapan dan pembinaan administrasi keuangan.
g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPBT.
h. Melaksankan verifikasi keuangan.
i. Melaksnakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan.
j. Pertanggung jawaban keungan.
k. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai.

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksnaan, umum dan perlengkapan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.
   b. Pelaksanaan tugas kehumasan Badan.
   c. Pelaksanaan perlengkapan Badan.
   d. Rincian tugas Subbidang Kepegawaian dan Umum :

e. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Kepegawaian dan Umum.
f. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan badan.
g. Melaksnakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai serta pengolahan data kepegawaian.
i. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
j. Pengelolaan perpustakaan badan.
k. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

6. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur

1. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan infrastruktur.
   b. Penyelenggaraan fasilitas kelembagaan dan infrastruktur.

3. Rincian tugas bidang Kelembagaan dan Infrastruktur :
    a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.
    b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas pengembangan bidang kelembagaan dan infrastruktur.
    c. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
    d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.

7. Sub Bidang Kelembagaan Pangan

1. Subbidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Kelembagaan Pangan mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kelembagaan pangan.
    b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitas kelembagaan pangan.
    c. Rincian tugas Subbidang Kelembagaan Pangan :
    d. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Klembagaan Pangan.

e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kebijakan teknis penyelenggaraan kelembagaan pangan.
f. Melaksanakan pengelolaan fasilitas pelaksanaan usaha-usaha kelembagaan pangan.
g. Melaksnakan penyusunan bahan koordinasi kelembagaan pangan.
h. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelapoan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Kelembagaan Pangan.

8. Sub Bidang Infrastruktur pangan

1. Subbidang infrastruktur pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis infrastruktur pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Infratruktur Pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program infrastruktur pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembngan dan fasilitas infrastruktur pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Infrastruktur Pangan :
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Pangan.
   b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis meliputi infrastruktur distribusi pangan.

c. Melaksanakan pengelolaan data infrastruktur distribusi pangan.
d. .Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Infrastruktur Pangan.

9. Bidang Distribusi dan Harga Pangan

1. Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi dan pengendalian harga pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan.
   b. Penyelenggaraan fasilitas distribusi dan pengendalian harga pangan.
   c. Penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan.
3. Rincian tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :
   a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional distribusi dan pengendalian harga pangan.
   c. Menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan.

d. Menyelenggarakan fasilitas dan supervise kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan.
e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

10. Sub Bidang Distribusi

1. Subbidang Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas distribusi pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Distribusi mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas distribusi pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Distribusi :
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Distribusi.
   b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan.
   c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi system distribusi pangan.
   d. Melaksanakan fasilitas peningkatan dan pengelolaan data distribusi pangan.
   e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Distribusi.

11. Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan

1. Subbidang Haga dan Informasi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Harga dan Informasi pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga dan informasi pangan serta harga pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas pengendalian harga, informasi pangan serta haga pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan :
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Harga dan Informasi Pangan.
   b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis pengendalaian harga.
   c. Melaksanakan pengelolaan data dan Informasi pangan serta harga pangan.
   d. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
   e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan.

12. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas ketersediaan dan penanggulangan keawanan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
   b. Penyelenggaraan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan.
3. Rincian tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan :
   a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
   b. Menyelenggarakan pengakajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
   c. Menyelenggarakan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan.
   d. Menyelenggarakan pengembangan ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan.
   e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

13 . Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1. Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitas ketersediaan dan cadangan pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan :
   c. Melaksanakan penyusunan program kerja, Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
   d. Melaksanakan penyususnan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis meliputi ketersediaan dan cadangan pangan
   e. Melaksanakan pengelolaan dan ketersediaan dan cadangan pangan.
   f. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
   g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

14. Sub Bidang Kerawanan Pangan

1. Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penanggulangan kerawanan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan kerawanan pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas penanggulangan kerawanan pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Kerawanan Pangan :
   c. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kerawanan Pangan.
   d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan.
   e. Melaksanakan fasilitas penanggulangan dan pengelolaan data kerawanan pangan.
   f. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
   g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Kerawanan Pangan.

15. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi serta keamanan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan
    b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
    c. Penyelenggaraan fasilitas peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
3. Rincian tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan :
    d. Menyelenggarakan penyusunan progam kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
    e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas dan bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
    f. Menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.
    g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
    h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

16. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

1. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang Konsumsi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
3. Rincian tugas Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan :
   a. Melaksanakan penyusunan progam kerja Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
   b. Melaksnakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
   c. Melaksnakan pengelolaan data tingkat konsumsi dan penganekaragaman pangan.
   d. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
   e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

17. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan

1. Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas peningkatan keamanan dan mutu pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbidang keamanan dan Mutu Pangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penigkatan keamanan dan mutu pangan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitas peningkatan keamanan mutu pangan.
3. Rincian tugas Subbidang keamanan dan Mutu Pangan :
   a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan.
   b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan.
   c. Melaksanakan pengelolaan data keamanan dan mutu pangan.
   d. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
   e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan.

18. Kelompok Jabatan dan Fungsional

1. Kelompok Jabatan dan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.4 Aspek Kegiatan BKPD JABAR

Kegiatan pokok Badan ketahan Pangan Daerah ini adalah

1. Melaksanakan pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.
2. Melakukan bantuan modal dengan subsidi keuangan untuk usaha tani masyarakat di daerah-daaerah Provinsi Jawa Barat.
3. Mengusahakan untuk mengajukan subsidi pada pemerinatah daerah Jawa Barat.
4. Menentukan kelompok tani yang akan memperoleh subsidi.
5. Menyusun APBN dan APBD khusus untuk Badan Ketahanan Pangan.